

**KAJIAN PERDATA TERHADAP STATUS ANAK DARI  
PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**QORY AYU WULANDARI**

**NPM. 15810140**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO**

**FAKULTAS HUKUM**

**2021**

## **ABSTRAK**

Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan pihak asing telah banyak terjadi. Kendala bagi orang yang melaksanakan pernikahan beda kewarganegaraan, baik didalam maupun diluar negeri adalah mengenai perlindungan hukum apabila dalam perkawinan di Indonesia misalnya terjadi perceraian yang berimbang dalam hal pembagian harta, hak asuh anak dan sebagainya. Hal ini menyulitkan lembaga perkawinan di Indonesia dalam proses penyelesaiannya karena mereka melangsungkan perkawinannya diluar negeri. Yang pada akhirnya mengakibatkan anak hasil perkawinan campuran tidak dilindungi oleh hukum karena memiliki dwi kewarganegaraan serta warga Negara Indonesia yang telah melakukan perkawinan. Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk dapat mengetahui perlindungan hukum anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan mengetahui bagaimana hak apa saja yang didapat oleh anak berkewarganegaraan ganda..

Dalam penelitian yang dilakukan penulis saat ini digunakan penelitian hukum yang bersifat normatif atau yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk upaya hukum apabila orang tua dari anak bercerai adalah melalui litigasi. Adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak – haknya. Non Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan, tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan.

Dengan adanya hak atas kewarganegaraan anak maka Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak sebagai Warga Negaranya dan juga berkewajiban untuk menjamin pendidikan dan perlindungan hak-hak anak. Dalam hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia telah diatur secara jelas tentang perkawinan khususnya dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan. Di Indonesia sendiri tidak perbolehkan seseorang memiliki status dua kewarganegaraan yang berbeda. Untuk menentukan seseorang menjadi warga Negara Indonesia di kenal dengan dua asas yaitu asas *Ius Soli* asas *Ius Sanguinis* dan unsur *Naturalisasi*.

Problem dalam perkawinan ini ialah jika seseorang tidak dapat memenuhi persyaratan atau prosedur untuk melangsungkan perkawinan campuran dan untuk memperoleh hak kependudukan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan No. 24 Tahun 2013 maka kita kenal dengan istilah Apatriote orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan Bipatriote orang yang mempunyai dua kewarganegaraan tentu itu menimbulkan dampak bagi seseorang yang tinggal di Indonesia akan kehilangan hak-hak nya sebagai warga Negara sebagai bentuk sanksi administratif terhadap itu.

## **PERSETUJUAN**

Skripsi Oleh **Qori Ayu Wulandari ini**,  
Telah di periksa dan disetujui untuk diuji

Metro, 13 april 2021

Pembimbing I,

**Dr. PRIMA ANGKUPI, SH. MH. MKN.CLA.MM**  
NIDN. 0223128601

Metro, 22 Maret 2021

Pembimbing II,

  
**INTN PELANGI, SH. LLM**  
NIDN. 0226088602

Ka. Prodi Hukum,



**NITARIA ANGKASA.SH.,MH**  
NIDN. 0210048502

## PENGESAHAN

Skripsi Oleh **Qori Ayu Wulandari** ini,  
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal : .....April..... 2021

### TIM PENGUJI

Dr. PRIMA ANGKUPI, SH. MH. MKN.CLA.MM, Ketua  
NIDN. 0223128601

M. SHOFWAN TAUFIQ, SHI. MSI, Penguji Utama  
NIDN. 0203038604

INTN PELANGI, SH. LLM, Sekretaris  
NIDN. 0226088602



Mengetahui  
Dekan,

M. SHOFWAN TAUFIQ, SHI. MSI  
NIDN. 0203038604



UNIT PUBLIKASI ILMIAH  
VERSITAS MUHAMMADIYAH  
METRO



## SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

Nomor: 1888/II.3.AU/F/UPI-UK/2021

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : QORI AYU WULANDARI  
**NPM** : 15810140  
**Jenis Dokumen** : SKRIPSI

**Judul :**

**KAJIAN PERDATA TERHADAP STATUS ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA**

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turkitin*. Dokumen yang telah diperiksa dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase kesamaan  $\leq 20\%$ . Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



t:

Hajar Dewantara No.116  
ulyo, Kec. Metro Timur Kota  
Lampung, Indonesia

ite: [www.upi.ummetro.ac.id](http://www.upi.ummetro.ac.id)  
l: [upi@ummetro.ac.id](mailto:upi@ummetro.ac.id)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Qori Ayu Wulandari**

NPM : **15810140**


Prodi : **Hukum**

Universitas : **Universitas Muhammadiyah Metro**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul : "**Kajian Perdata Terhadap Status Anak Dari Perkawinan Campuran Di Indonesia**".

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat wal'afiat.

15 April 2021



## **MOTTO**

Hidup adalah perjungan, tiada hari tanpa belajar

Karena belajar tidak mengenal tua atau muda

Nikmatilah hidupmu sesuai dengan petunjukNya ( ALLAH S.W.T )

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha membahas masalah dengan judul; **“kajian Perdata Terhadap Status Anak Dari Perkawinan Campuran Di Indonesia”.**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaannya maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs.Hi. Jazim Ahmad, M.Pd, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak M. Shofwan Taufiq, SHI. MSI. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak Dr. Prima Angkupi, SH. MH. MKn. CLA. MM. Sebagai, pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan saran-saran yang membangun kepada penulis.
4. Ibu Intan Pelangi, SH. LLM sebagai, pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan saran-saran yang membangun kepada penulis.
5. Ibu Nitaria Angkasa, SH. MH, sebagai Kaprodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Tentang Anak .....	8
1. Definisi Anak .....	8
2. Hak-Hak Anak.....	12
B. Tinjauan Tentang Perkawinan Campuran.....	13
1. Definisi Perkawinan Campuran.....	13
2. Jenis-jenis Perkawinan.....	14
3. Syarat Perkawinan Campuran .....	15
4. Prosedur Administrasi Perkawinan Campuran.....	17
5. UU No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan .....	18
C. Tinjauan Tentang Kewarganegaraan Anak Pada Perkawinan Campuran.....	23
1. Definisi Kewarganegaraan.....	23
2. Jenis-jenis Kewarganegaraan.....	24
3. Asas-Asas Kewarganegaraan.....	26
4. Kewarganegaraan Anak.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Pendekatan Masalah .....	28
B. Sumber dan Jenis Data.....	28

C.	Penentuan Populasi dan Sampel.....	30
D.	Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	30
E.	Analisis Data.....	30
	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	32
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Status Anak Yang Memiliki Kewarganegaraan Ganda Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.....	32
1.	Hak Anak Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	32
2.	Status hukum Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran.....	33
3.	Perlindungan Hukum Bagi Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran.....	34
B.	Pendaftaran Kewarganegaraan Indonesia Bagi Anak-Anak Dengan Kewarganegaraan Ganda.....	39
1.	Syarat Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia .....	39
2.	Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.....	40
4.	Tata Cara Pemberian Kewarganegaraan Kepada Orang Yang Berjasa Kepada Republik Indonesia Atau Dengan Alasan Kepentingan Negara .....	45
5.	Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.....	46
6.	Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia .....	48
	BAB V PENUTUP .....	53
A.	KESIMPULAN.....	53
B.	SARAN.....	54
	DAFTAR PUSTAKA.....	55